

SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 194 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebijakan dalam pengaturan pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18 Seri E Nomor 17), diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Badan adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Bupati (District Head) of Purworejo, is placed here. The signature is written in a cursive style and spans across the width of the page below the final numbered list item.

14. Bagian dari Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah.
 15. Bagian dari Hasil Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.
 16. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo kepada Desa, yang selanjutnya disebut Bagian dari Hasil PDRD, adalah dana sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi hasilkan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 19. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 21. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penganggaran besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD ditetapkan 10% dari rencana penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berjalan.
- (2) Besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dihitung oleh Badan.



- (3) Alokasi besaran penerimaan Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas berdasarkan hasil perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 7A

- (1) Dalam hal Bagian dari Hasil PDRD tidak dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan karena keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak, penganggaran dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% dari perubahan rencana penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Desa dihitung oleh Badan.
- (4) Alokasi besaran penerimaan Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Dinas berdasarkan hasil perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


- (1) Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara semesteran dengan ketentuan:



- a. semester pertama paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dengan besaran didasarkan pada hasil perhitungan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester kedua pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, dengan besaran didasarkan pada hasil perhitungan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Badan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (5) Berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak dan Retribusi, Badan melakukan penghitungan Bagian dari Hasil PDRD.
- (6) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada kepala Badan selaku PPKD.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil PDRD untuk penerimaan Pajak dan Retribusi yang belum dapat dihitung sampai tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagian dari Hasil PDRD untuk penerimaan Pajak dan Retribusi yang belum dapat dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat koreksi penghitungan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diperhitungkan sebagai alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur.
- (3) Besaran alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A berdasarkan hasil penghitungan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan terdapat selisih lebih atau selisih kurang, diperhitungkan sebagai alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur.
 - (2) Besaran alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam penyaluran alokasi Bagian dari Hasil PDRD tahun anggaran berjalan.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 25A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. singkatan BPPKAD yang dipakai dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan; dan
- b. akronim DINPERMADES yang dipakai dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 194 SERI E NOMOR 119

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100